

**PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
MASYARAKAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF  
DI KABUPATEN LABUHAN BATU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana (S.Sos)

**Oleh**

**Putri Balqis Dalimunthe**

**NIM : 0103163037**

**Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

Lampiran : 7 (Tujuh) Exp.  
Hal : Skripsi  
An. Putri Balqis  
Dalimunthe

Kepada Yth:  
Bapak Dekan Fakultas Dakwah  
dan Komunikasi UIN SU

Di-  
Medan

*Assalamau'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran dan masukan seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Putri Balqis Dalimunthe yang berjudul; Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Iqbal Muin LC, MA  
NIP. 1962123118989031047

Dr. Salamuddin, MA  
NIP. 197407192007011014

## **Surat Pernyataan**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Balqis Dalimunthe

NIM : 0103163037

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi :Peran BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar - benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan- ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Institut batal saya terima.

Medan, 01 November 2020

Yang Membuat Pernyataan

Putri Balqis Dalimunthe

0103163037

**Putri Balqis Dalimunthe.** Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu.(2020)

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2020.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan Lembaga BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu, dan untuk mengetahui program Lembaga BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta untuk mengetahui Faktor dan Upaya yang dilakukan BAZNAS.

Metode yang dilakukan adalah metode Kualitatif, dengan menggunakan Observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua IV BAZNAS Dan Mustahiq penerima zakat.

Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini bahwa BAZNAS cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dikarenakan adanya bantuan zakat dari BAZNAS yang bisa dijadikan sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomian dalam keluarga penerima zakat di Kabupaten Labuhan Batu.

**Kata kunci: Peran BAZNAS, Kesejahteraan, Zakat Produktif.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kuasa-Nya , sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik hingga selesai. Shalawat dan salam semesta tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan yang membawa kita dari masa kebodohan hingga masa kecanggihan seperti sekarang ini.

Skripsi ini berjudul “Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu”. Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan moril, materil maupun spritual dari berbagai pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang penulis persembahkan kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Islam Sumatera Utara
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Dr. Soiman, MA

3. Bapak Drs. H. Muaz Tanjung, MA selaku Ketua Program Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Pembimbing I Bapak H. Iqbal Muin, Lc, MA yang telah membimbing penulis dengan penuh teliti dan semangat yang tak terbalaskan dan meluangkan waktunya ditengah pandemi covid 19 yang mengharuskan semua berjalan dengan daring atau online.
5. Pembimbing II Bapak Dr. Salamuddin, MA sekaligus Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah membimbing penulis dengan penuh teliti dan semangat yang tak terbalaskan dan meluangkan waktunya ditengah pandemi covid 19 yang mengharuskan semua berjalan dengan daring atau online.
6. Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Muniruddin, MA yang sudah memberikan saya motivasi dan pengaruh yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Kak Atikah Asna Matondang S.sos, selaku Staf Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
8. Biro Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada saya dan sudah mau direpotkan.
9. Terisitimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syafaruddin Dalimunthe dan Ibunda Halimah Lubis yang tidak pernah lelah merawat saya dan selalu mendoakan saya dan memberi limpahan kasih sayang yang luar biasa, bahkan dunia dan isinya tidak mampu membalas jasa kalian.

10. Teruntuk saudara-saudara kandung saya. Teristimewa abang saya Ali Fahmi, adik perempuan saya Puti Nasuha Syafaruddin Dalimunthe dan Raja Nabila Setia Dalimunthe yang banyak membantu saya demi sebuah kebahagiaan untuk saya, memberi dukungan dan motivasi saya selama menjalani perkuliahan. Kalian adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki.
11. Terima Kasih kepada Ketua, Wakil Ketua beserta jajaran staff Lembaga BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu yang telah memberikan izin penelitian kepada saya.
12. Untuk para mustahiq penerima zakat produktif saya berterima kasih sebesar-besarnya karena sudah berkenan meluangkan waktu dan energinya untuk berjumpa bersama saya saat proses wawancara. Semoga kalian sehat selalu amin.
13. Terima kasih juga untuk teman seperjuangan geng squad 3003 yang saling membantu memberikan semangat dalam penulisan skripsi dan menjadi sahabat dalam 4 tahun menjalani masa kuliah, yaitu Vinni Amaliah, Yolanda Sari Batubara, Junianti Lubis, Yulpani Aprilia Simatupang. Khairiah Shafarani dan Nur Afany.
14. Untuk Keluarga Besar Stambuk 2016 Prodi Pengembangan Masyarakat Islam A & B dan teman-teman seperjuangan sekampus UINSU.
15. Terima kasih untuk teman-teman SD 116874 Bakaran Batu, Mtsn 1 Rantau Prapat Dan SMA Negeri 1 Rantau Selatan .

16. Terima kasih kepada IKON yang telah membuat hari-hari penulis lebih berwarna dan penuh kebahagiaan terkhusus Mas Bobby.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu tulus semoga Allah Azza Wajalla melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan kalian semua. Akhir kata penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 01 November 2020

**Putri Balqis Dalimunthe**



## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... iii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Batasan Istilah ..... 5

D. Tujuan Penelitian..... 7

E. Manfaat Penelitian..... 7

F. Sistematika Penelitian..... 8

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Peran Baznas

1. Pengertian Peran ..... 9

2. Baznas ..... 10

B. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Meningkatkan Kesejahteraan ..... 14

2. Pengertian Masyarakat ..... 15

C. Pendaayaan Zakat Produktif

1. Pengertian Pendaayaan ..... 16

2. Pengertian Zakat ..... 18

3. Pengertian Zakat Produktif.....	25
4. Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam.....	29
5. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif.....	30
D. Kajian Terdahulu.....	33
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Khusus Penelitian.....	36
B. Pendekatan Metode Penelitian.....	36
C. Latar Penelitian.....	37
D. Data dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Perekaman Data.....	38
F. Analisis Data.....	39
G. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data.....	40
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN</b>	
A. Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat.....	43
B. Pengaruh Pendayagunaan Daya Zakat Produktif.....	46
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR WAWANCARA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak asing lagi salah satunya di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Masalah kemiskinan sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan dalam berbagai kehidupan. Namun kemiskinan tidak hanya dialami oleh negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai keamanan di bidang pembangunan ekonomi.

Problematika kehidupan umat islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar di Indonesia yang mayoritasnya adalah umat muslim, untuk membantu mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan cara pemberdayaan zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Al-Quran dan sunnah selalu menggandengkan shalat dengan zakat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antar keduanya. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat.<sup>1</sup>

Zakat termasuk kedalam ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 82.

pengambilan maupun pendistribusiannya pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat. Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah–tengah masyarakat. Jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat islam dimana–mana akan dapat berkurang.<sup>2</sup>

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat jika zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusiannya zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan professional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial.<sup>3</sup>

Negarah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Didalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa

---

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm.140.

<sup>3</sup>Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1995), hlm.87-88.

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>4</sup>

Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula.
3. Distribusi bersifat produktif tradisonal yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang – barang yang produktif.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat

---

<sup>4</sup> <https://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot/2012/11/uu-zakatpengumpulanpengelolaanpendinstr.html>

tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus. Zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar- benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental *mustahiq* itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha.<sup>5</sup>

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Labuhan Batu, dimana Badan Amil itu juga mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat tersebut menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka kesejahteraan para mustahiknya. Maka dari itu apakah dengan adanya program dana produktif yang dikelola BAZNAS Kota Labuhan Batu

---

<sup>5</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm 53.

dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi kesejahteraan para mustahiknya. Maka dari itu apakah dengan adanya program dana produktif yang dikelola BAZNAS Kota Labuhan Batu dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi kesejahteraan para mustahiknya.

Beranjak dari permasalahan di atas, menarik minat penulis untuk merumuskan dalam sebuah penelitian dengan judul: “Peran BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu?
2. Apakah pendayagunaan dana Zakat Produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu?

### **C. Batasan Istilah**

Pembatasan suatu masalah digunakan menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan istilah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peran menurut Soejono Soekanto adalah proses dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap orang lain. Caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial. Peran Baznas dalam meningkat kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif di Kabupaten Labuhan Batu sudah terbilang cukup baik dengan adanya bantuan dana zakat produktif yang juga membantu untuk penambahan modal berdagang dengan tujuan membantu dan mensejahterakan mustahiq.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu – satunya yang dibentuk oleh pemerintah, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab.

3. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri diri, sehingga dapat melaksakan fungsi sosialnya. Maksud peneliti, meningkatkan kesejahteraan sang mustahiq dengan bantuan dana zakat produktif dari lembaga baznas sehingga sang mustahiq dapat mengembangkan diri dengan menjadikan dana zakat tersebut menjadi modal usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dan dapat hidup dengan layak.

4. Zakat Produktif fungsinya lebih kepada bentuk dan pola pendayagunaan zakat agar menjadi mustahiq produktif. Jadi pendistribusian zakat lebih bersifat



produktif guna menambah atau sebagai modal usaha. Bahwa peningkatan modal usaha. Zakat produktif bisa membangun kemandirian para mustahiq untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarganya.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dana Zakat Produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan paramustahiknya di BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam hal ini dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis, adapun manfaatnya sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Praktis**

1. Bagi Pribadi diharapkan peneliti dapat mengetahui mengenai praktik yang terdapat di lapangan terkait pemanfaatan dana Zakat Produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.
2. Bagi Masyarakat dapat memberikan pemahaman lebih mengenai bagaimana memanfaatkan dana Zakat Produktif untuk mensejahterakan mustahik.

##### **b. Manfaat Teoretis**

Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tambahan serta sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti mengenai Zakat Produktif.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan disusun berdasarkan tema utama yang menjadi fokus penelitian, maka dalam penyusunan sistematika ini akan terdiri atas bab dan sub bab, sehingga diharapkan mampu menyajikan data yang diharapkan.

BAB I: Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi peneliian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian pustaka yang meliputi kerangka teori yang berkenaan dengan judul. Kerangka konsep yang membahas tentang meningkakan ekonomi melalui zakat produktif oleh BAZNAS.

BAB III: Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan menjelaskan tentang gambaran umum Baznas Kabupaten Labuhan Batu, peran Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat produktif di Kabupaten Labuhan Batu, pengaruh pendayagunaan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di Baznas Kabupaten Labuhan Batu.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peran Baznas**

##### **1. Pengertian Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia“ mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>6</sup>

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

---

<sup>6</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), hlm. 215.

Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancauan.<sup>7</sup>

## **2. BAZNAS**

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan income (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi

---

<sup>7</sup> Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003). hlm.43.

dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelola zakat ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola zakat.

Perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat signifikan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat.

Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam upaya pengumpulan zakat, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendikiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat,

yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga - lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat.

Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga-lembaga tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu: Dompot Dhuafa, Republika, Yayasan Amanah, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI. Disamping Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelola zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Pada Oktober 2006 sudah berdiri satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS), 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat

secara nasional BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>8</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah tingkat nasional. “Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sadaqah”. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, Ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Fungsi BAZNAS:

1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzzaki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

2. Sebagai Pemberdayaan

---

<sup>8</sup>Source: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Amil\\_Zakat\\_Nasional](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Amil_Zakat_Nasional) diakses pada tanggal 01 Maret 2020.

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki baru.<sup>9</sup>

## **B. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

### **1. Pengertian Meningkatkan Kesejahteraan**

Meningkatkan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.<sup>10</sup> Sedangkan ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (nomos) yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga.

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti KBBI dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.<sup>11</sup> Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal. seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan

---

<sup>9</sup>Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal WaTamwil (BMT)*, cet2, (Yogyakarta: UII Press,2005), hlm.207–208.

<sup>10</sup>Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rusdakarya, 2005), hlm. 24.

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia



sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah:

1. Tingkat pendapatan keluarga
2. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan
3. Tingkat pendidikan keluarga
4. Tingkat kesehatan keluarga
5. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

## **2. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama. Dalam bahasa ingris masyarakat disebut society, yang berasal dari kata Latin “socius” yang berarti: teman atau kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab “syirk” sama-sama menunjuk pada apa yang kita maksud dengan kata masyarakat, yakni sekelompok orang yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu proses pergaulan, yang berlangsung secara berkesinambungan. Pergaulan ini terjadi karena adanya nilai-nilai, norma-

norma, cara-cara dan prosedur serta harapan dan keinginan yang merupakan kebutuhan bersama. Hal-hal yang disebut terakhir inilah merupakan tali pengikat bagi sekelompok orang yang disebut masyarakat.<sup>12</sup>

Masyarakat Islam adalah masyarakat terbuka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, tanpa memandang asal usul suku bangsa dan perbedaan agama. Masyarakat Islam merupakan kelompok manusia dimana hidup terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya. Dalam artian kelompok itu bekerja sama dan hidup bersama beraskan prinsip Al Qur'an dan Hadist dalam kehidupan.

Karakteristik masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki sifat-sifat positif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh Islam. Setiap anggota masyarakat bahu-membahu untuk membangun dan mencerminkan kerukunan umat beragama. Kedamaian dan kerukunan menjadi karakteristik utama dari masyarakat yang bercorak Islami.<sup>13</sup>

## **C. Pendayagunaan Zakat Produktif**

### **1. Pengertian Pendayagunaan**

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Dalam pengertian yang lain

---

<sup>12</sup>Antonius Atosokhi Gea, *Character Building II Relasi Dengan Sesama*, (Jakarta: Gramedia, 2003): hlm. 30-31.

<sup>13</sup><http://harryfaisalri.blogspot.com/2017/07/makalah-konsep-masyarakat-muslim.html>

Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>14</sup>

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana ZIS. Konsep dasar pendayagunaan zakat, infak sedekah adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki. Pola pendayagunaan LMI (Lembaga Majelis Islam) menggunakan dua bentuk yang bersifat konsumtif karitatif maupun produktif berdayaguna.

Bentuk Konsumtif karitatif, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

Bentuk Produktif karitatif, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah

---

<sup>14</sup>Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011) hlm, 82.

permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

## **2. Pengertian Zakat**

### **a. Zakat**

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam.<sup>15</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dan *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang sebagian milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu

---

<sup>15</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemah, (Bandung:2007), hlm. 7.

<sup>16</sup>Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), hlm. 6.

kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran.

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Alquran, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam.<sup>17</sup>

Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 110:

اَوْمِزُوا۟ ؕ اَوْ قَلَّ صَلَاةُ الْفَزَلَا اٰو اَوْ مَدَّو۟نًا مَّكْسُو۟نًا لِّ نَمِ رِيۡحٍ مَّوَدَّجًا نَّعِ اللّٰهُ نِ اللّٰهُ اٰمٍ نَّوَلِمَعۡرَ  
رِيۡصًا

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>18</sup>

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar: Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mendirikan shalat pada waktunya dan memenuhi rukun-rukunnya dan membayar zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan segala kebaikan yang mereka lakukan akan mereka lihat balasannya dari Allah di akhirat. Tidak ada amalan mereka yang bersembunyi dari Allah dan dia akan membalas amalan itu.<sup>19</sup>

## **b. Landasan Teori Zakat**

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.7.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,(CV Penerbit Diponegoro,Bandung, 2006 cet7) hlm. 18.

<sup>19</sup>Source: <https://tafsirweb.com/528-quran-surat-al-baqarah-ayat-110.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2020

## 1. Q.S At Taubah, 9 : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

## 2. Q.S At Taubah, 9 : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

## 3. Q.S At Taubah, 9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

## 4. Q.S Ar Rum, : 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

### **c. Prinsip- Prinsip Zakat**

Djuanda menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip:

#### 1. Prinsip keyakinan keagamaan

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu menginvestasi keyakinan keagamaannya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menuaikan zakatnya, belum sempurna ibadahnya.

#### 2. Prinsip pemerataan dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah SWT kepada umatnya.

#### 3. Prinsip produktivitas dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produk) tersebut hanya bisa dipungut setelah melampui jangka panjang waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

#### 4. Prinsip penalaran

Prinsip nalar menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang atau orang yang menderita sakit jiwa.

#### 5. Prinsip kebebasan

#### 6. Prinsip etik dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya juga menderita.<sup>20</sup>

### c. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama islam. Zakat memiliki banyak hikmah baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun berkaitan hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia.<sup>21</sup> Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menolong, membantu, membina, membangun kaum yang lemah dengan materi untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
2. Membersihkan atau menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membangun orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu.

---

<sup>20</sup>Djuanda Gustion, Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, ( Jakarta: PT Grafindo Persada,2006). hlm.50.

<sup>21</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), hlm. 64-86.



3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip.
5. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia yang murah hati peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat kikir (bakhil) serta serakah.
6. Zakat adalah ibadah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.
8. Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang digolongkan pada dakwah.

#### **d. Mustahik Zakat**

##### 1. Fakir

*Al-Fuqora* adalah kelompok yang menerima bagian zakat. *Al-fuqora* adalah bentuk jamak dari kata *Al-faqir*, *Al-faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah

orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki ayah ibu, suami, keturunan yang dapat membiayai, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

## 2. Miskin

*Al-Masakin* adalah bentuk jamak dari kata Al-Miskin. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang faqir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin.

## 3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari orang yang mengumpulkan zakat, memungut, menyimpan, mengadministrasikan, sampai yang membagi dan mendistribusikan kepada yang berhak. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.

## 4. Muallaf

Muallaf adalah golongan yang dirangkul dan diusahakan agar hati mereka tetap tertarik dan kukuh dalam keislaman dengan diberi zakat disebabkan belum mantapnya keimanan mereka.

## 5. Budak

Budak dalam golongan ini tercakup budak *mukatah*, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan budak-budak biasa. Budak dibantu dengan harta zakat untuk

membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Sedangkan budak-budak biasa dibeli dengan harta zakat dibebaskan.

#### 6. Orang yang berhutang

*Gharimin* yaitu orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir.

#### 7. *Fi Sabilillah*

*Fi Sabilillah*, jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT, baik berupa ilmu maupun amal. Yang penting menafkahkan *fi sabilillah* di masa kita sekarang ini ialah dengan menyiapkan penyebar-penyebar agama islam dan mengirim mereka ke negeri-negeri non islam, diatur oleh organisasi yang membekali mereka dengan dana yang cukup. Termasuk di dalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

#### 8. *Ibnu Sabil*

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkikarakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.<sup>22</sup>

### 3. Zakat Produktif

#### a. Pengertian Zakat Produktif

Pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari muzaki tidak dihabiskan begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang

---

<sup>22</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia.....*, hlm. 64-86.

bersifat konsumtif , melainkan harta zakat ini sebagian ada yang diarahkan dalam pengelolaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat ini didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik zakat, melainkan lama-kelamaan menjadi muzzaki.<sup>23</sup>

Kata produktif berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usaha yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Menurut Asnanini Zakat produktif yang dikemukakan oleh Sahal, bahwa dalam pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mustahik. Dikatakan sosial “pembagian zakat boleh menggunakan metode kebutuhan dasar (pendekatan *basic need approach*).

---

<sup>23</sup> Mu'inan, Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kariatif ke Produktif-Pendayagunaan) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta): Citra Pustaka,2011), hlm, 132.

kebutuhan dasar (pendekatan *basic need approach*). Karena makna zakat itu sendiri di samping bermakna ubudiyah juga bermakna sosial.<sup>24</sup>

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “*charity*” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.<sup>25</sup>

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan.

### **b. Jenis Zakat Produktif**

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat

---

<sup>24</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam.....*, hlm. 63.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah:

1. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
2. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
3. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
4. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil- hasil laut serta madu.
5. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
6. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.<sup>26</sup>

### **c. Macam-Macam Zakat Produktif**

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua

---

<sup>26</sup>Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.22.

Pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>27</sup>

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil- hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara'.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyarafan zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas,
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan

---

<sup>27</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam.....*, hlm.78-80.

usaha.

e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.

f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan

g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.<sup>28</sup>

#### **4. Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif disini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.<sup>29</sup>

Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan shahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq.<sup>30</sup> Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar

---

<sup>28</sup>M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.106-111.

<sup>29</sup>Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256.

<sup>30</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam.....*hlm. 77.



dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, infak dan sedekah serta ibadah-ibadah lainnya yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara material, anjuran berusaha ini sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah dalam surah Al – Mulk: 15

لَعَجِبَ إِذَا مَكَالَ ضَرًّا لَا يُولَدُ أَوْ إِشْرَافًا يَدُ أَبْنَاءِكُمْ أُولَئِكَ هُمْ نُزَّرْنَ مِنْ هَبْلٍ أَوْ رَوْشِ زَلَا

Artinya : Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>31</sup>

Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya dimasa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari- hari.

Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencari kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat. Setidaknya pernyataan diatas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Produktif kepada orang-

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan terjemah....., hlm. 561.

orang miskin yang kuat berusaha dan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha.

Hal ini hanya mungkin terjadi, jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu kearah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh kedepan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumtif.

### **5.Sistem Pengelolaan Zakat Produktif**

Secara umum lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah:60) yang menyebutkan kata-kata ‘*walamilina alaiha*’, artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus

mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
3. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM).
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan zakat yang baik benar dan profesional.<sup>32</sup>

Untuk pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam beberapa cara yaitu:

a. Produktif Konvensional

Pendistribusian ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan

---

<sup>32</sup>Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung:PT. RemajaRosdaKarya,2003),hlm.178-180.

atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

b. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif ialah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

**D. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu berfungsi sebagai penjelas bahwa adanya perbedaan penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang berbeda. Adapun karya ilmiah dari dua peneliti yang berbeda.

1. Jurnal yang berisi “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”. Ditulis oleh Erwin Aditya Pratama yang dilaksanakan pada tahun 2013 dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis sosiologis. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan keputusan walikota semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011, seseorang yang dikenakan zakat adalah orang yang mempunyai NPWP dengan pengehasilan 12 sebesar Rp 2.681.000 perbulan dan penghasilan di bawahnya dikenakan infaq sebesar Rp 10.000.

2. Skripsi yang berjudul “Implementasi Strategi di Badan Amil Zakat Nasional Sumatra Utara (BAZNAS-SU)”. Ditulis oleh Ali Basrah pada tahun 2016. Teknik analisa data pada penelitian tersebut adalah reduksi data, dan penarikan kesimpulan, teknik keabsahan konstruk dan konsep. Dalam proposal tersebut, peneliti menulis bahwa Badan Amil Zakat kota Medan sangat maksimal dalam melakukan Implementasi Strategi di Badan Amil Zakat Sumatra Utara (BAZNAS-SU) dengan maksimalnya dalam melakukan strategi dalam implementasi zakat sehingga masyarakat kota Medan dapat mengumpulkannya dengan mudah.
3. Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Mal Kepada Kaum Dhuafa di BAZNAS Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat. Ditulis oleh Wafa Ahdi pada tahun 2018 melakukan pengumpulan data yang kemudian data tersebut dianalisa dengan analisa kualitatif, secara keseluruhan analisa dan penarikan kesimpulan dari pembahasan, penelitian tersebut menggunakan metode komparatif dengan analisa tersebut.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang lain adalah dari segi judul penelitian saya yang membahas Peran Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu. Merupakan sebuah penelitian kualitatif yang difokuskan terhadap analisis terhadap penyaluran dana dari Baznas kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal

usaha mikro dengan tujuan dan harapan untuk meningkatkan ekonomi para mustahik.

## **BAB III METODE**

### **PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Khusus Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana peran Baznas dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Kedua penulis ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan dana Zakat Produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di Baznas Labuhan Batu.

#### **B. Pendekatan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Adapun karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yang dilakukan dalam latar yang wajar/ alamiah.
2. Peneliti merupakan instrument utama dalam mengumpulkan data.
3. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif.
4. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses.
5. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode induktif, yaitu melakukan penelusuran–penelusuran untuk mengetahui apakah ada kasus–kasus negatif yang bertentangan dengan kesimpulan sebelumnya.

6. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan makna-makna yang dikandung dibalik perilaku manusia.
7. Peneliti tidak dapat diwakilkan.

### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu. alasan memilih tempat ini dikarenakan data-data yang sudah ada di Kantor BAZNAS Labuhan Batu terbilang sudah cukup lengkap informasi-informasi yang ingin dicari. Waktu pelaksanaan penelitian ini dalam jangka waktu bulan Juli sampai dengan Agustus 2020, berkisar pukul 09.00-11.00 WIB.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini:

1. Bapak Drs. H. Syarifuddin selaku Wakil Ketua IV SDM dan Umum Baznas Labuhan Batu
2. Ibu Dahlia Mustahiq Penerima Zakat Produktif
3. Ibu Nurhasanah Mustahiq Penerima Zakat Produktif

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian



ini diperoleh ini dari observasi dan berbagai bentuk laporan - laporan pendukung serta dokumentasi tertulis yang sangat membantu penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data dan Perekaman Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan maka dilakukan dengan teknik:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan kepada informan dalam penelitian ini.

#### 2. Observasi

Observasi dalam penelitian ilmiah bukanlah sekedar meninjau atau melihat – lihat saja, tetapi mengamati secara cermat dan sistematis. Pengamatan langsung mengenai hal – hal yang berkaitan dengan peneliti yang dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

#### 3. Metode Dokumentasi

Metode ini berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Bentuk dokumen ini disebut juga seperti, jurnal, tabloid, artikel dan semua dokumen yang mendukung penelitian. Metode ini untuk melengkapi data primer melalui wawancara. Metode ini di peroleh data yang sesuai dengan pokok pembahasan. Dan juga bisa foto-foto keadaan di

Lembaga Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu pada saat melakukan penelitian. Rekaman selama wawancara dan lain sebagainya.

## **F. Analisis Data**

Sesuai dengan desain ini yaitu kualitatif, maka data yang dianalisis juga dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang dilakukan sejak dan sesudah data dicari dilapangan.

Menurut Miles dan Huberman<sup>33</sup>, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

### 1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang dianggap kurang penting/tidak perlu. Reduksi data dimaksud untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan penelitian. tentang masalah penelitian.

### 2. *Display data* (Penyajian data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi. Dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian, kalimat bagan, hubungan antara kategori yang sudah berurutan sistematis.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen masih ada kemungkinan ada penambahan dan pengurangan. Maka tahap ini kesimpulan sudah ditentukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh

---

<sup>33</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2015) hlm. 334.

dilapangan secara akurat dan mulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkatagorian data, dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di sajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias, kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa menganalisis satu temuan dengan temuan-temuan lainnya karena adanya perbedaan di setiap temuan.

### **G. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *defendability*, dan *confirmability*.<sup>34</sup>

#### *1. Credibility*

Adapun usaha untuk membuat lebih terpercaya proses, interpretasi dan temuan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm, 364.

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredabilitas data penelitian ini, peneliti memfokuskan pada data yang diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak.

#### b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan merupakan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak.

#### c. Trianggulasi

Trianggulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian trianggulasi terhadap sumber, teknik, pengumpulan data dan waktu. Trianggulasi waktu peneliti lakukan dengan melakukan pengecekan wawancara dan observasi pada waktu dan situasi yang berbeda.

### 2. *Transferbility*

*Transferbility* adalah melakukan uraian rinci dari data ke teori, atau dari kasus ke kasus lain, sehingga pembaca dapat menerapkannya dalam konteks yang lama. Peneliti membuat laporan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas penelitian ini dan dapat mengaplikasikan hasil penelitian di tempat lain.

### 3. *Despendability*

*Despendability* disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang bergantung apabila orang lain mengulangi proses penelitian tersebut. *Despendability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

*Despendability* ini peneliti lakukan dengan berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

### 4. *Comfirmability*

*Comfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Comfirmability*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Tim penyusun Buku Panduan Penulisan Skripsi (Edisi Revisi 2017) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017, hlm. 33).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui**

##### **Zakat Produktif di Kabupaten Labuhan Batu**

Peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari visi dan misi BAZNAS itu sendiri, Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Baznas merupakan satu di antara sedikit lembaga nonstruktural yang memberi kontribusi kepada negara di bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan.

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air kita. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Peran dan kontribusi BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarkan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja,

etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik, serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia (*character building*) sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama.

Seperti wawancara oleh **Bapak Drs. H. Syarifuddin Nasution, MBA** yang menyatakan “Penyaluran dana zakat produktif melalui pola pembiayaan sebagai topik pembahasan karena potensi BAZNAS di Labuhan Batu besar dan badan amil zakatlah yang mampu menggali zakat, infak, shadaqah umat. Dan ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini berhasil.<sup>36</sup>

Pola penyaluran BAZNAS menggunakan konsep pemberdayaan berkelanjutan, dengan menggunakan USZ (Unit Salur Zakat) yang tidak hanya menyalurkan namun juga memantau perkembangan kondisi mustahik. Pola ini digunakan oleh BAZNAS karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Selain itu BAZNAS juga melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Dalam penyaluran modal usaha, BAZNAS bekerja sama dengan BMT dalam menentukan para pedagang dan pengusaha kecil yang berhak dan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak DR. H. Syarifuddin Nasution MBA Selaku Wakil Ketua IV, Pada tanggal 25 Juli 2020

mengajukan permohonan pembiayaan dana zakat. Artinya, usaha tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan dari segi syariahnya. Prinsip penyaluran zakat ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.”

Secara umum tugas Baznas meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. Untuk itu keamanan, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian Baznas sejak awal berdiri. Hasil audit Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Baznas memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2001 sampai sekarang. Dalam bidang manajemen BAZNAS meraih sertifikat ISO sejak 2009 dan terus dipertahankan hingga kini. Potensi penerimaan dana yang terbesar di BAZNAS adalah zakat penghasilan gaji pegawai di lingkungan kementerian/ lembaga nonkementerian, karyawan di lingkungan BUMN dan perusahaan swasta serta kalangan profesional perorangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas BAZNAS telah melakukan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sesuai prosedur yang berlaku. Dengan menyalurkan dana zakat secara produktif melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariah, BAZNAS turut mendukung pengembangan usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi yang ada di Kota Labuhan Batu. Seperti halnya BAZNAS yang optimis mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Labuhan Batu dengan program-program yang dibuat. Program berbasis



kemandirian masyarakat ini mampu menstimulus jiwa masyarakat untuk mandiri, produktif dan meningkatnya kualitas keimanan dan keislaman mereka”.

### **B. Pengaruh pendayagunaan dana Zakat Produktif terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu**

Pendayagunaan zakat adalah bentuk dari pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya sehingga berdaya guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung.

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun kedepan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam koneksi zakat ini didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang usaha. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta.

Hasil wawancara dengan narasumber bernama **Ibu Dahlia** sang mustahiq sang penerima bantuan Zakat Produktif pada tanggal 10 Agustus 2020 di rumah ibu Dahlia.

“Sebenarnya ibu Dahlia hanya mendapatkan bantuan dana zakat, tidak ditetapkan apakah itu bantuan dana zakat produktif atau tidak. Tetapi dana bantuan

zakat tersebut dijadikan ibu Dahlia sebagai dana untuk modal usaha yang berarti dana tersebut adalah dana zakat produktif. Ibu Dahlia baru sekali mendapatkan dana zakat yang berarti bahwa beliau adalah mustahiq baru. Proses beliau mendapatkan dana zakat karena beliau langsung bertanya kepada ustad dan staff yang bekerja di kantor BAZNAS Labuhan Batu, tidak seperti mustahiq yang lain yang mendapatkan rekomendasi bantuan dari kepling dan lurah masing – masing tempat tinggal. Setelah diberi tahu syarat dan ketentuan untuk mendapatkan bantuan dana zakat beliau langsung mengantarkan berkas – berkas yang dibutuhkan<sup>37</sup>

Bantuan dana zakat keluar setiap setahun sekali yakni sekitar di bulan februari. Dana zakat yang diberikan juga beragam, tergantung dengan kebutuhan dan jenis zakatnya. Ibu Dahlia mendapatkan bantuan dana zakat sebesar RP.500,000.00 untuk bantuan modal usaha menjual kerupuk opak singkong. **Opak Singkong** adalah makanan camilan sejenis kerupuk yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada awalnya opak singkong berasal dari Desa Kalibeber, Kecamatan Mojotengah namun sekarang sudah banyak desa lain yang juga membuat opak. Opak Singkong rasanya gurih, terbuat dari singkong (ubi kayu) kukus, garam dan daun kucai. Cara membuatnya yaitu singkong kukus dan garam yang ditumbuk hingga halus kemudian ditempatkan dalam wadah. Ambil satu jumput (sebesar bola kelereng)

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Dahlia Selaku Mustahiq, Pada tanggal 10 Agustus 2020

lalu campur dengan daun kucai dan dipipihkan hingga cukup tipis, kemudian dijemur. Setelah kering, opak dapat digoreng dengan minyak yang cukup hingga matang<sup>38</sup>

Karena jenis zakat yang di terima ibu Dahlia adalah jenis zakat bantuan modal untuk usaha kecil jadi tidak ada sistem pengembalian dana zakat kepada BAZNAS seperti mustahiq yang lain. Tidak ada pengawasan atau pembinaan yang serius. Hanya ketika pembagian dana zakat ada bimbingan dan sedikit pembinaan untuk memanfaatkan bantuan modal dana zakat tersebut dengan sebaik- baiknya. Jumlah bantuan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS kepada ibu Dahlia cukup membantu ibu Dahlia untuk dijadikan modal usaha.

Perubahan yang dirasakan ibu Dahlia setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif oleh BAZNAS sangat terasa diawalnya karena dapat membantu modal awal untuk membuat usaha dan dapat menyejahterakan kehidupan ibu Dahlia, namun sekarang karena persaingan bisnis dan sudah banyak yang ikut berjualan kerupuk opak sangat disayangkan penghasilan menjadi pas-pasan. Ibu Dahlia berharap semoga untuk kedepannya beliau mendapatkan bantuan dana zakat produktif lagi oleh BAZNAS Kabupaten Labuham Batu karena dapat mensejahterakan kehidupan keluarga ibu Dahlia.

---

<sup>38</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Opak>

### Hasil Wawancara dengan **Ibu Nurhasanah**

Hasil wawancara dengan narasumber bernama Ibu Nurhasanah sang mustahiq yang penerima bantuan Zakat Produktif pada tanggal 15 Agustus 2020 di rumah ibu Nurhasanah.

“Bantuan Dana Zakat Produktif sudah dua kali didapatkan oleh ibu Nurhasanah. Ibu Nurhasanah mendapatkan bantuan dana zakat karena beliau termasuk kedalam golongan mustahiq miskin dikampungnya, jadi Pak Kepling merekomendasikan ibu Nurhasanah kepada Lurah dan Pak Lurah memasukkan data beliau untuk mendapatkan bantuan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu. Sama seperti Ibu Dahlia, Ibu Nurhasanah juga mendapatkan bantuan dana setiap setahun sekali yakni pada setiap bulan februari<sup>39</sup>

Jumlah bantuan dana zakat produktif yang didapatkan ibu Nurhasanah adalah sebesar RP.2.000.000.00 yang berbentuk Unit Salur Zakat yang nantinya dikembalikan ke Baznas Rp.166.000.00 perbulan nya selama setahun. Pembinaan diberikan pada tahap awal pemberian dana zakat untuk memberi arahan dijadikannya modal usaha.

Perubahan sangat dirasakan ibu Nurhasanah diawal sebagai bantuan tambahan modal berjualan miso. Warung miso yang di buka di halaman teras rumah ibu Nurhasanah lumayan laris sehingga membantu perekonomian kesejahteraan

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhasnah Selaku Mustahiq, Pada tanggal 15 Agustus 2020

kehidupan keluarga Ibu Nurhasanah. Berjualan miso sudah 3 kurang lebih tahun namun kadang berhenti karena kekurangan modal, jika sudah cukup modal lagi ibu Nurhasanah kembali berjualan miso. Bantuan dana zakat produktif sangat membantu ibu Nurhasanah dalam melanjutkan usaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kehidupan ibu Nurhasanah.”

Kelemahan utama orang miskin tidak semata – mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen. Untuk itu, zakat produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar – benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada pengembangan usaha.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Labuhan Batu diarahkan pada program – program usaha mustahiq yng memberi manfaat dalam jangka panjang guna perbaikan kesejahteraan mustahiq. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan meningkatkan status mustahiq menjadi muzzaki. Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahik, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi mustahiq dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dari sisi sosial mustahiq dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan Baznas Labuhan Batu yaitu sistem pendayagunaan zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik yang dijalankan oleh Baznas sudahlah tepat. Hal ini terlihat bagaimana pencapaian yang didapat pada program kerja ini, sehingga memberikan hasil positif untuk menjadi jalan keluar dan memperbaiki perekonomian umat islam serta berdampak bagi para mustahik untuk bisa mencukupi kehidupannya dengan usaha yang ia jalani dari hasil pendayagunaan zakat produktif tersebut.
2. Dalam pelaksanaannya BAZNAS sangat berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi kaum yang kurang mampu. Kehadiran BAZNAS ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya lembaga BAZNAS disokong oleh pemerintah. Karena peran BAZNAS menyentuh berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, kesejahteraan, dan lainnya.

Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin. Tidak sampai situ, lembaga pengelolaan zakat juga harus amanah terhadap kepercayaan yang diberikan oleh muzaki dan juga amanah dalam Sebelum dana zakat produktif didistribusikan kepada mustahik, ada 5 tahapan yang harus dilalui. Pertama, Mustahik mengisi permohonan dan persyaratan.

Kedua, Admin melakukan verifikasi data mustahik.

Ketiga, BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu melakukan survey.

Keempat, Dilakukan rapat dan penentuan Mustahik.

Kelima, Pendistribusian dana zakat kepada mustahik.

## **B. SARAN**

### **Untuk Pihak BAZNAS**

1. Bagi pihak BAZNAS hendaknya mampu melakukan pengawasan serta bimbingan kepada mustahiq penerima zakat khususnya zakat produktif bantuan modal usaha.
2. Memperbaiki manajemen kerja yang sudah ada.
3. Untuk melihat perkembangan usaha mustahik, BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu haruslah memanfaatkan perannya dalam hal pendampingan kepada mustahik secara berkelanjutan.

4. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pemberdayaan mustahik.
5. Mengembangkan pemberdayaan ekonomi untuk modal usaha.
6. Mengenai belum adanya aturan baku mengenai siapa yang dimaksud atau termasuk ke dalam kategori asnaf oleh pemerintah, perlu diadakannya kesepakatan mengenai kategori asnaf oleh seluruh BAZNAS dengan cara berkonsultasi dengan dewan syariah nasional sehingga penyaluran dana zakat dapat menjadi lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Untuk Pihak Mustahiq**

1. Bagi para penerima bantuan zakat produktif hendaknya mampu melakukan yang terbaik untuk menggunakan modal usaha dari hasil dana BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu salurkan agar dapat berkembang dan berdaya guna dalam kehidupan yang akan datang.
2. Dana zakat yang diberikan BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu sebaiknya digunakan untuk keperluan modal usaha.
3. Kreatif dalam menjalankan usaha, sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang.
4. Melakukan dan meningkatkan management keuangan yang baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Muhammad. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta.
- Ali Nuruddin, Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Arif Mufraini, M. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam* Pustaka Pelajar: Yoyakarta.
- Atosokhi Gea, Antonius. 2003. *Character Building II Relasi Dengan Sesama*, Gramedia: Jakarta
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2007. *Alquran dan terjemah*, CV Penerbit Diponegoro: Bandung.
- Gustion, Djuanda Dkk, 2006. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, PT Grafindo Persada: Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press: Jakarta.

- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Walhi: Jakarta
- Karim, Azwar. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, Pustaka Pelajar,Cet. I: Yogyakarta.
- Khoiri, Nispul. 2012. *Hukum Perzakatan Di Indonesia*, Citapustaka Media Perintis: Bandung.
- Majid, Abdul. 2005. *Perencanaan Pembelajaran*. Remaja Rusdakarya: Bandung.
- Mursyidi, M. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Malang.
- Rafi', Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kariatif ke Produktif-Pendayagunaan) Perspektif Hukum Islam*, Citra Pustaka: Yogyakarta.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal WaTamwil (BMT)*, cet2, UII Press: Yogyakarta.
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.

Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi 2017) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan 2017, Pedoman Penulisan Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Wirawan Sarwono, Sarlito. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers: Jakarta.

Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press: Jakarta.

**INTERNET**

[https:// belajar ekonomi syariah-faizlife.blogspot/2012/11/uu zakatpengumpulan  
pengelolaan pendinstr. html](https://belajarekonomisyariah-faizlife.blogspot/2012/11/uu-zakatpengumpulan-pengelolaan-pendinstr.html)

<https://tafsirweb.com/528-quran-surah-al-baqarah-ayat-110.html>

## Pedoman Wawancara

### A. Pedoman Wawancara Kepada BAZNAS

1. Siapa sajakah yg menerima dana zakat produktif dar
2. Baznas Labuhan Batu? (Nama, Alamat, Usaha, dan jenis bantuan)
3. Siapa sajakah golongan yg bisa menerima dana zakat produktif?
4. Bagaimana pola pendistribusian dana zakatnya? (dari pihak baznas)
5. Gambaran Umum kantor baznas labuhan batu/ Latar Belakang.
6. Apa Visi dan Misi BAZNAS?
7. Apa saja program baznas labuhan batu?
8. Bagaimana sistem penyaluran dana?
9. Bagaimana struktur organisasi baznas?
10. Bagaimana perkembangan sang mustahiq?
11. Berapa orang yg diberi pertahunnya?
12. Berapa jumlah bantuan yang diberikan pertahunnya?
13. Apakah program zakat produktif ini efektif?
14. Apakah dengan adanya program zakat produktif ini mensejahterakan para penerimanya?
15. Bagaimana program kerja zakat produktif?

B. Pedoman Wawancara kepada Mushatiq (Penerima Zakat Produktif)

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan bantuan dari baznas?
2. Apakah usaha yg bapak/ibu kembangkan?
3. Bagaimana pelaksanaan usaha yang dikembangkan?
4. Sudah berapa lama bapak/ibu mendapatkan bantuan dari baznas?
5. Apakah tingkat kesejahteraan bapak/ibu meningkat dengan adanya bantuan modal/usaha dari pihak/baznas tersebut?
6. Perubahan apa saja yang bapak/ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari baznas?
7. Manfaat apa saja yang bapak/ibu rasakan setelah mendapat bantuan dari baznas?

## LAMPIRAN

Foto bersama dengan Wakil Ketua IV BAZNAS Bapak Dr. H. Syarifuddin

Nasution MBA







### Wawancara dengan Ibu Dahlia



Wawancara dengan Ibu Nurhasanah

